



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 21/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan cokolit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUGUTAN SUARA KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Penonaktifan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak berlaku keputusan ini dan diaktifkan kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU

NOMOR : 21/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020
TANGGAL 23 MARET 2020

TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN
PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN
2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA GADABUNG

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------|-----|---------------|
| 1. | PONIJAN | L | Desa Gadabung |
| 2. | SUTRISNO | L | Desa Gadabung |
| 3. | HERU PURWANTO | L | Desa Gadabung |

B. DESA BELANTI SIAM

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|---------|-----|-------------------|
| 1. | JARKASI | L | Desa Belanti Siam |
| 2. | SARONO | L | Desa Belanti Siam |
| 3. | PARMIN | L | Desa Belanti Siam |

C. DESA KARYA BERSAMA

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------------|-----|--------------------|
| 1. | HENDRO | L | Desa Karya Bersama |
| 2. | MARDIANSYAH | L | Desa Karya Bersama |
| 3. | MUHAMAD WIDODO | L | Desa Karya Bersama |

D. DESA SANGGANG

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|------------------|-----|---------------|
| 1. | HARDO EKO PRODJO | L | Desa Sanggang |
| 2. | HERMAN SUGANDI | L | Desa Sanggang |
| 3. | SURANTO | L | Desa Sanggang |

E. DESA PANTIK

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 1. | ANIS FAJARIAH | P | Desa Pantik |
| 2. | LUDIYONO | L | Desa Pantik |
| 3. | PURNOMO | L | Desa Pantik |

F. DESA KANTAN ATAS

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-----------------|-----|------------------|
| 1. | PETRUS SUKARMIN | L | Desa Kantan Atas |
| 2. | SUSANAH | P | Desa Kantan Atas |
| 3. | AHMAD MUFID | L | Desa Kantan Atas |

G. DESA KANTAN DALAM

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-----------|-----|-------------------|
| 1. | YULIANDI | L | Desa Kantan Dalam |
| 2. | PITRIANTO | L | Desa Kantan Dalam |
| 3. | HANSEN | L | Desa Kantan Dalam |

H. DESA KANTAN MUARA

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------|-----|-------------------|
| 1. | BATON | L | Desa Kantan Muara |
| 2. | SLAMET | L | Desa Kantan Muara |
| 3. | YEYEN | L | Desa Kantan Muara |

I. DESA MULYA SARI

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-----------------------|-----|-----------------|
| 1. | ANDI SUHARIYANTO | L | Desa Mulya Sari |
| 2. | WIRAWAN PUTUT NUGROHO | L | Desa Mulya Sari |
| 3. | LAILA RAHMAYANTI | P | Desa Mulya Sari |

J. DESA PANGKOH SARI

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------|-----|-------------------|
| 1. | BOINO | L | Desa Pangkoh Sari |
| 2. | FIRMANTO | L | Desa Pangkoh Sari |
| 3. | MURNI | P | Desa Pangkoh Sari |

K. DESA PANGKOH HULU

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------------|-----|-------------------|
| 1. | RUSTAM SITOMPUL | L | Desa Pangkoh Hulu |
| 2. | RATU PURNAMAYANTI | P | Desa Pangkoh Hulu |
| 3. | BERBAHANA PANDU MAU | P | Desa Pangkoh Hulu |

L. DESA PANGKOH HILIR

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-----------------|-----|--------------------|
| 1. | SIMPEI | L | Desa Pangkoh Hilir |
| 2. | ENDANG PURWATIE | P | Desa Pangkoh Hilir |
| 3. | BUDI YANTO | L | Desa Pangkoh Hilir |

M. DESA TALIO MUARA

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------|-----|------------------|
| 1. | HASAN MUSLIH | L | Desa Talio Muara |
| 2. | DWI HARTONO | L | Desa Talio Muara |
| 3. | TURAHMAN | L | Desa Talio Muara |

N. DESA TALIO HULU

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------|-----|-----------------|
| 1. | WIDODO | L | Desa Talio Hulu |
| 2. | NGADIMIN | L | Desa Talio Hulu |
| 3. | TASLIM | L | Desa Talio Hulu |

O. DESA TALIO

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|------------------|-----|------------|
| 1. | EKI SUMANTI | L | Desa Talio |
| 2. | SANDRAE D. MAHAT | L | Desa Talio |
| 3. | SISKA | P | Desa Talio |

P. DESA DANDANG

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------|-----|--------------|
| 1. | SYAHRIN | L | Desa Dandang |
| 2. | HELMI | L | Desa Dandang |
| 3. | NIRWAN PURBA | L | Desa Dandang |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana